



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PENCAPAIAN PENINGKATAN STATUS
KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dan dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa, perlu dilakukan secara terpadu, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggar Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya di singkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
17. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Potensi Desa yang selanjutnya disingkat Podes adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
19. Desa Mandiri yang selanjutnya disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju yang selanjutnya disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi,

- serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang yang selanjutnya disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
 22. Desa Tertinggal yang selanjutnya disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 23. Desa Sangat Tertinggal yang selanjutnya disebut sebagai Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 24. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
 25. *Coaching Klinik* adalah sebuah proses bimbingan singkat, berupa kegiatan yang berfungsi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Umumnya kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, workshop, kelas mentoring, dan terapi atau konseling.
 26. *Focus Group Discussion* adalah metode pengumpulan data/informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang terfokus untuk melakukan bahasan dalam penyelesaian permasalahan tertentu.
 27. Penghargaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut *PMD Award* adalah penghargaan yang diberikan kepada Camat, Pemerintah Desa yang Indeks Desa Membangunnya mengalami peningkatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, Kelompok Pemberdayaan dan Pegiat Desa yang peduli terhadap peningkatan IDM Desa
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Strategi Pencapaian Kemajuan dan Kemandirian Desa dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Dalam dalam percepatan pencapaian Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Strategi Pencapaian Kemandirian Desa bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
- (3) Ruang lingkup pengaturan IDM ini meliputi:
 - a. IDM;

- b. status kemajuan dan kemandirian Desa;
- c. penggunaan dan pengelolaan data IDM;
- d. *Coaching Clinic* dan panduan pencapaian Kemandirian Desa;
- e. *Focus Group Discussion*; dan
- f. penghargaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Award.

BAB II

IDM

Bagian Kesatu

IDM

Pasal 3

- (1) IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (2) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. modal sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. permukiman.
- (3) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) kebiasaan gotong royong di Desa;
 - 2) keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar;
 - 3) ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 - 4) terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - b. memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
 - 2) warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 - 3) terdapat keragaman agama di Desa.
 - c. rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 - 1) warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
 - 2) partisipasi warga mengadakan siskamling;
 - 3) tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
 - 4) tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 - 5) upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
 - d. kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 - 2) terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 - 3) terdapat penduduk yang bunuh diri.

- (4) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) tersedia tenaga kesehatan bidan;
 - 3) tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
 - 4) tersedia tenaga kesehatan lain.
 - b. keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) akses ke Pos Kesehatan Desa, Polindes, dan Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2) tingkat aktivitas Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - 3) jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- (5) Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 (tiga) kilometer;
 - 2) akses ke SMP/MTs kurang dari 6 (enam) kilometer; dan
 - 3) akses ke SMU/SMK kurang dari 6 (enam) kilometer.
 - b. akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
 - 1) kegiatan pemberantasan buta aksara;
 - 2) kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Paket A, Paket B, dan Paket C; dan
 - 4) akses ke pusat keterampilan/kursus.
 - c. akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
- (6) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
 - 1) mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - 2) akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - b. akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - 2) terdapat tempat pembuangan sampah.
 - c. akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - d. akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
 - 2) terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
 - 3) terdapat akses internet.

Pasal 5

- (1) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki 1 (satu) dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (2) Dimensi Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
 - b. tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - 2) terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - 3) terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel, dan penginapan.
 - c. akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
 - d. akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - 2) tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 3) akses penduduk ke kredit.
 - e. lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
 - f. keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek regular, dan jam operasi angkutan umum);
 - 2) jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil, dan tanah).

Pasal 6

- (1) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
- (2) Dimensi Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
 - 2) terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - 1) kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan

- 2) upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Pasal 7

Perangkat indikator dari semua dimensi IDM dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua Metode Penyusunan IDM

Pasal 8

- (1) Setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5, dan Pasal 6 memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian.
- (2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi.
- (3) Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1.
- (4) Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan IDM.
- (5) Penghitungan IDM dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

- (6) Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar perhitungan IDM dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penyusunan IDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 9

- (1) Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar IDM ini diklasifikasi dalam 5 (lima) status Desa yakni:
 - a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
 - b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- Sembada;
 - c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;

- d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.
- (2) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrument koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar IDM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV PENGELOLAAN IDM

Bagian Kesatu Pembaharuan Data IDM

Pasal 10

Penyusunan IDM untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

- (1) Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data.
- (2) Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik;
 - b. hasil data Profil Desa yang diperbarui secara berkelanjutan setiap tahun; dan
 - c. melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator IDM yang dilaksanakan secara berkala.
- (3) Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Penggunaan IDM

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan IDM.
- (2) IDM dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pendayagunaan IDM lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
 - a. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks

- keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
- b. penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
 - d. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan
 - e. merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM.

BAB V COACHING KLINIK DAN PANDUAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN DESA

Bagian Kesatu Coaching Klinik

Pasal 13

- (1) Untuk tercapainya peningkatan Kemandirian Desa maka perlu dilakukan pembinaan dengan melakukan pendampingan penajaman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui *coaching klinik*.
- (2) *Coaching klinik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur antara lain:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terkait;
 - b. Camat se Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Unsur Akademisi; dan
 - d. Tenaga Ahli dan Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua Panduan Peningkatan Kemandirian Desa

Pasal 14

- (1) Untuk tercapainya peningkatan Kemandirian Desa, Desa di Kabupaten Tanah Laut diberikan modul peningkatan Kemandirian Desa sebagai buku panduan.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI
FOCUS GROUP DISCUSSION

Pasal 15

- (1) Tujuan utama metode *Focus Group Discussion* adalah untuk memperoleh interaksi data yang lebih mendalam, lebih informatif dan lebih bernilai dihasilkan dari diskusi partisipan yang terfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.
- (2) Untuk mendukung kemajuan dan kemandirian Desa, Kabupaten melaksanakan *Focus Group Discussion* untuk mempertajam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten kedepannya sesuai dengan hasil dari Indeks Desa Membangun (IDM).

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) *PMD Award* diberikan kepada:
 - a. Camat yang mampu menaikkan status Desa-nya;
 - b. Pemerintah Desa yang IDM-nya mengalami peningkatan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi; dan
 - d. Kelompok Pemberdayaan dan Pegiat Desa yang peduli terhadap peningkatan IDM Desa.
- (2) Penenerima dan bentuk penghargaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 85 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 JULI 2022

METODE PENYUSUNAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah, dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

1. Metode Perhitungan

IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM):

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Keterangan:

IDM = Indeks Desa Membangun

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 – 1

$$Y = \frac{\text{Total Skor X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

Y = Komponen indeks yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

2. Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan

lebih besar (>) dari 0,5989.

- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

3. Tabel Indikator Desa Membangun:

| NO | INDEKS DESA MEMBANGUN | DIMENSI | | | INDIKATOR | | |
|----|-----------------------|-----------|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 1. | KETAHANAN SOSIAL | KESEHATAN | 1 | Pelayanan Kesehatan | 1 | Waktu tempuh ke prasarana kesehatan <30 menit | |
| | | | | | 2 | Tersedia tenaga kesehatan bidan | |
| | | | | | 3 | Tersedia tenaga kesehatan dokter | |
| | | | | | 4 | Tersedia tenaga kesehatan lain | |
| | | | 2 | Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan | 5 | Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu | |
| | | | | | 6 | Tingkat aktivitas posyandu | |
| | | | 3 | Jaminan Kesehatan | 7 | Tingkat kepesertaan BPJS | |
| | | | PENDIDIKAN | 4 | Akses Pendidikan Dasar dan Menengah | 8 | Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <2 Km |
| | | | | | | 9 | Akses ke SMP/MTS <6 Km |
| | | 10 | | | | Akses ke SMU/SMK <6 Km | |
| | | 5 | | Akses Pendidikan | 11 | Kegiatan pemberantasan buta aksara | |
| | | | | | 12 | kegiatan PAUD | |
| | | | | | 13 | Kegiatan PKBM/Paket ABC | |
| | | | 14 | | Akses ke pusat keterampilan/kursus | | |
| | | 6 | Akses Kepengetahuan | 15 | Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|----|----------------------|------|--|
| | | | | | Desa | |
| | | MEDIA SOSIAL | 7 | Memiliki Solidaritas | 16 | Kebiasaan gotong royong di desa |
| | | | | | 17 | Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar |
| | | | | | 18 | Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga |
| | | | | | 19 | Terdapat kelompok kegiatan olahraga |
| | | | 8 | Memiliki Toleransi | 20 | Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis |
| | | | | | 21 | Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda |
| | | | | | 22 | Terdapat keragaman agama di Desa |
| | | | 9 | Rasa Aman Penduduk | 23 | Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan |
| | | | | | 24 | Partisipasi warga mengadakan siskamling |
| | | | | | 25 | Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa |
| | | | | | 26 | Tingkat konflik yang terjadi di Desa |
| | | | | | 27 | Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa |
| | | | 10 | Kesejahteraan Sosial | 28 | Terdapat akses ke Sekolah Luar |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------|----|--|---|
| | | | | | Biasa |
| | | | | | 29 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis) |
| | | | | | 30 Terdapat Penduduk yang bunuh diri |
| | | PEMUKIMAN | 11 | Akses Ke Air Bersih Dan Ke Air Minum Layak | 31 Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak. |
| | | | | | 32 Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci |
| | | | 12 | Akses ke Sanitasi | 33 Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban. |
| | | | | | 34 Terdapat tempat pembuangan sampah. |
| | | | 13 | Akses ke Listrik | 35 Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik. |
| | | | 14 | Akses Informasi dan Komunikasi | 36 Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat. |
| | | | | | 37 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing |
| | | | | | 38 Terdapat akses Internet |
| 2 | KETAHANAN EKONOMI | EKONOMI | 15 | Keragaman Produksi Masyarakat Desa | 39 Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk |
| | | | 16 | Tersedia Pusat Pelayanan Dagang | 40 Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|---|---|
| | | | | | permanen dan semi permanen) | |
| | | | | 41 | Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) | |
| | | | | 42 | Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan | |
| | | | 17 | Akses Distribusi/ Logistik | 43 | Terdapat kantor pos dan jasa logistic |
| | | | 18 | Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkredita | 44 | Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta) |
| | | | | | 45 | Tersedianya BPR |
| | | | | | 46 | Akses penduduk ke kredit |
| | | | 19 | Lembaga Ekonomi | 47 | Tersedianya Lembaga ekonomi rakyat (koperasi) |
| | | | 20 | Keterbukaan Wilayah | 48 | Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) |
| | | | | | 49 | Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu) |
| | | | | | 50 | Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) |

| | | | | | | |
|----|---|---------|----|---|----|---|
| 3 | KETAHANAN EKOLOGI | EKOLOGI | 21 | Kualitas Lingkungan | 51 | Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara |
| | | | 22 | Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana | 52 | Terdapat sungai yg terkena limbah |
| | | | | | 53 | kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan) |
| 54 | Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) | | | | | |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA